



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0075 K/30/MEM/2004**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN
STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG
DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK SUB BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN, SUB
BIDANG PERENCANAAN DAN KONSTRUKSI SERTA SUB BIDANG INSPEKSI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1094 K/30/MEM/2003 tanggal 19 September 2003 tentang Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, perlu menetapkan dan memberlakukan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Sub Bidang Perencanaan dan Konstruksi Serta Sub Bidang Inspeksi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 94, TLN No. 4226);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 39, TLN Nomor 4279);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
4. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2500.K/40/MPE/1997 tanggal 18 Desember 1997;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052.K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2053.K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1187.K/30/MEM/2002 tanggal 2 Juli 2002;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1188.K/30/MEM/2002 tanggal 2 Juli 2002;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1189.K/30/MEM/2002 tanggal 2 Juli 2002;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1094 K/30/MEM/2003 tanggal 19 September 2003;

Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Rancangan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Hasil Forum Konsensus Nasional Standar Latih Kompetensi Ketenagalistrikan tanggal 18 November 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik yang terdiri dari :

Buku I : Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan;

Buku II : Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan dan Konstruksi;

Buku III : Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi;


yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Memberlakukan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagai standar latih wajib bidang ketenagalistrikan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2004

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
5. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral